



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 360-367
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Batas Minimal Usia Pengendara Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Psikologis Anak Dibawah Umur 17 Tahun

Mohd. Yusuf Daeng M¹, Yovie Suryani², Vivi Alviana³, Weny Apriliani⁴
(1)(2)(3)(4) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Email: yusufdaeng@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah sebagai kontribusi untuk meninjau batas minimal usia pengendara bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas terhadap psikologis anak dibawah umur 17 tahun. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai ratusan juta unit, yang mana 80% nya merupakan sepeda motor, hal ini menimbulkan masalah dimana tingginya angka pengendara motor dibawah umur, ditambah angka kecelakaan yang melibatkan pengendara dibawah umur sangatlah besar, bahkan di salah satu daerah, yaitu di daerah Riau angka korban dibawah umur hampir menyentuh setengah dari total korban kecelakaan pengguna kendaraan bermotor, sehingga hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi masa depan bangsa. Secara aturan telah ditentukan bahwa anak dibawah umur tidak diperkenankan untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebelum mencapai usia 17 tahun, namun banyak faktor yang membuat pelanggaran seperti ini terjadi. Penelitian ini akan mengulas faktor yang menentukan diaturnya batas minimal usia pengendara motor, mulai dari faktor pubertas yang mempengaruhi perkembangan fisik anak dibawah umur, pengaruh lingkungan yang menjadi faktor pendorong tingkah laku yang membahayakan, hingga faktor pola asuh orang tua yang menjadi salah satu faktor krusial dalam menentukan perkembangan anak dibawah umur. Metode yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya bahan hukum yang dipakai sebagai kajian adalah data sekunder.

Kata Kunci: *Kendara Bermotor, Lalu Lintas, Anak Di Bawah Umur.*

Abstract

The purpose of this study is to contribute to reviewing the minimum age limit for motorists based on Law Number 22 of 2009 concerning traffic on the psychology of children under the age of 17 years. The number of motorized vehicles in Indonesia reaches hundreds of millions of units, of which 80% are motorbikes. In The Riau region, the number of underage victims almost touches half of the total accident victims of motor vehicle users, so this can directly or indirectly affect the future of the nation. By law, it has been stipulated that minors are not allowed to obtain a driver's license before they reach the age of 17, but many factors make violations like this happen. This research will review the factors that determine the setting of the minimum age limit for motorbike riders, starting from puberty factors which affect the physical development of minors, environmental influences which are factors driving dangerous behavior, to parenting factors which are one of the crucial factors in determining the development of minors. The method used by the author is to use a normative juridical approach, meaning that the legal material used as a study is secondary data.

Keywords: *Motorized Vehicles, Traffic, Minors*

PENDAHULUAN

Lalu lintas sebagai suatu proses yang terjadi di jalan raya, yang mana keberadaannya memiliki peran yang amat penting dan sentral dalam kehidupan di masyarakat, sehingga tak dapat dipungkiri keberadaannya, (I Gede Krisna et al., 2021) salah satu aspek penting dalam lalu lintas adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia dalam mendukung aktivitas sehari-hari, jumlahnya pun fantastis, pada tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 152,51 juta unit dan sebanyak 126,99 juta unit atau sebanyak 83,27% diantaranya merupakan sepeda motor. Penggunaan kendaraan roda dua pun tidak terbatas pada tingkatan umur maupun ekonomi tertentu, ditambah dengan berbagai kemudahan yang tersedia bagi siapapun yang ingin memiliki jenis kendaraan tersebut, hal ini pun menimbulkan berbagai masalah yang sampai saat ini masih sulit untuk diselesaikan, salah satunya adalah banyaknya pengendara motor dibawah umur, yang mana secara regulasi telah diatur bahwa hanya orang yang telah menginjak umur 17 tahun yang diizinkan untuk memperoleh surat izin mengemudi.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi setiap tahunnya akan berdampak pada berbagai sektor. Dampak yang akan timbul seperti kemacetan, polusi udara, kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas (Fajar Pangestu et al., 2018). Dari sekian banyak kasus kecelakaan kendaraan bermotor tak sedikit yang melibatkan pengendara dibawah umur, dan penyebabnya pun banyak diakibatkan mereka yang menyalahgunakan kendaraan bermotor pada jalan umur, sebut saja balap liar, berkendara terlalu agresif, modifikasi ekstrim, tidak menggunakan helm dan lain sebagainya.

Sebagai perbandingan, salah satu daerah di Sumatera yaitu Riau, berdasarkan data PT Jasa Raharja Riau Periode Januari hingga Agustus 2022, dari 729 korban kecelakaan lalu lintas dengan kondisi meninggal dunia, luka berat dan luka ringan, 43,16 persen diantaranya merupakan kalangan pelajar dan usia produktif 5-24 tahun, dari data tersebut dapat kita lihat bahwa angka kecelakaan pada anak dibawah umur hampir mencapai setengah dari total angka kecelakaan di daerah Riau. Sementara itu berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan yang didapat dari Korlantas Polri, pelajar mendominasi korban kecelakaan lalu lintas, ditambah jenis kendaraan yang sering terlibat pada periode 2016-2020 adalah sepeda motor, dengan persentase yang sangat besar, yaitu 74,54 persen, hal ini cukup mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi kelangsungan masa depan bangsa.

Pola asuh orang tua pun menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya pengendara dibawah umur, pengawasan yang kurang, yang tak jarang disebabkan oleh sibuknya para orang tua bekerja sehingga tidak sempat untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya, tidak sampai disitu saja, banyak orang tua yang mendukung anaknya agar segera belajar sepeda motor sehingga orang tua tidak harus terus menerus mengantarkan anaknya ke sekolah. Faktor-faktor yang telah disebutkan mungkin merupakan sebagian kecil penyebab maraknya pengendara sepeda motor dibawah umur, bahkan tak sedikit orang tua mampu yang mengizinkan anaknya untuk mengendarai mobil meski anak mereka masih menginjak SMP maupun SMA.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis mengenai bagaimana kekuatan-kekuatan sosial mempengaruhi hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat. Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Mengenai Pengaturan Tentang Pengendara Di Bawah Umur

Fenomena yang marak saat ini di berbagai daerah di Indonesia adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh anak di bawah umur yang belum mencapai usia 17 tahun, padahal resiko yang

menimpa lebih besar karena anak masih dalam kondisi emosi yang belum stabil sehingga berbagai pelanggaran pun rentan terjadi (Imas Sholihah, n.d.). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, usia minimal agar seseorang dapat memperoleh surat izin mengemudi baik itu SIM A, SIM C, SIM D adalah 17 tahun, namun hal ini tidak menghentikan anak yang belum berusia dibawah 17 tahun untuk dapat mengendarai sepeda motor, beberapa orang tua pun membiarkan bahkan mendukung anak dibawah umurnya untuk segera dapat mengendarai kendaraan bermotor, tentu hal ini semakin memperbesar peluang terjadinya pelanggaran terhadap Undang Undang tentang Lalu Lintas.

Hukuman yang tercantum dalam aturan tersebut juga tidak main-main, dalam pasal 81 Undang-Undang Lalu Lintas menyatakan bahwa bagi pengendara motor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah, dan apabila kegiatan berkendara tersebut mengakibatkan kecelakaan dan jatuhnya korban di pihak lain, mereka dapat dikenakan beberapa pasal, seperti pada pasal 310 ayat 1 sampai 4 yang mengatur denda dan kurungan apabila korban mendapat luka ringan hingga meninggal dunia, denda mulai dari 1 juta hingga 12 juta rupiah serta ancaman kurungan dari enam bulan sampai enam tahun, meski dalam penerapannya tetap bergantung pada penilaian hakim dan dikarenakan pelaku adalah orang dibawah umur atau anak-anak, maka akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Pubertas Pada Anak Yang Belum Dewasa

Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang membedakan pengendara dibawah umur dengan pengendara yang sudah dewasa?, kita bisa mulai dengan membahas soal pubertas yang terjadi sebelum seseorang bisa mencapai fase dewasa.

Pubertas merupakan sebuah proses pendewasaan tubuh yang memiliki tujuan akhir agar seseorang tersebut dapat melakukan reproduksi seksual, dimana tubuh anak-anak menjadi struktur orang dewasa, pubertas juga bisa diartikan sebagai masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual. Biasanya masa puber pada anak laki-laki terjadi antara umur 11-12 tahun lebih lambat dari perempuan yang sudah mulai saat umur 8-10 tahun, tapi kondisi ini tidak mutlak karena kondisi tubuh masing-masing orang berbeda, ditambah masa yang serba digital seperti sekarang ini dapat membuat perkembangan anak semakin cepat termasuk dalam masa pubertas. Perkembangan anak juga terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan dimana mereka bersekolah. Pergaulan di luar teman

sebayanya, pola asuh orang tua, hingga pengaruh media sosial yang bebas tanpa pengawasan, anak terpapar dari berbagai sisi sehingga memungkinkan mereka masuk ke masa pubertas yang terlalu dini.

3. Pengaruh Lingkungan Terhadap Perilaku Anak Yang Belum Dewasa

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa sebelum mencapai kedewasaan, anak dibawah umur akan melalui fase yang dinamakan pubertas, namun faktor lain yang juga sangat mempengaruhi seorang anak dalam berperilaku, khususnya dalam penelitian ini adalah pengaruh lingkungan sekitarnya. Anak dibawah umur mudah dipengaruhi oleh kehadiran teman-teman di sekitarnya, terutama ketika mereka berkumpul bersama teman-temannya, hal ini juga dapat kita simpulkan dari banyaknya kasus-kasus geng motor, balap liar, tawuran dan lain sebagainya, anak-nakal tersebut butuh validasi dari teman sebayanya dan merasa terdorong ketika mereka berkumpul dan merencanakan hal-hal yang kurang baik namun dirasa keren atau hebat.

Kecenderungan ini pun dapat terjadi didukung dengan faktor perilaku impulsif atau beresiko, bagian prefrontal cortex yang bertanggung jawab sebagai 'rem' terhadap perilaku impulsif atau berisiko pada anak-anak masih dalam perkembangan yang pesat dan masih belum sepenuhnya berkembang atau seperti yang disebutkan oleh Dahl (2004, dalam Santrock, 2014) hal ini menyebabkan pengaktifan perasaan yang menggebu-gebu dengan keterampilan yang relatif rendah seperti halnya dalam mengendarai kendaraan atau kemampuan kognitif untuk mengarahkan emosi dan motivasi yang kuat.

Hanya dengan dua faktor di atas saja sudah dapat kita tarik kesimpulan bahwa anak yang masih dibawah umur sangat rentan melakukan hal-hal yang diluar nalar bahkan melanggar hukum yang diakibatkan dari faktor biologis maupun faktor lingkungan, maka akan sangat penting bagi para orang tua untuk dapat mengerti dan mengambil kendali lebih terutama ketika anak menginjak masa pubertas, hal ini dapat dicapai dengan menerapkan pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan sang anak.

SIMPULAN

Kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan utama yang sulit tergantikan, meski moda transportasi umum sudah sangat maju, kebutuhan akan kendaraan pribadi masih tetap menjadi prioritas bagi mayoritas masyarakat, meski begitu kehadirannya juga tak lepas dari berbagai masalah, salah satunya adalah banyaknya pengendara dibawah umur, peraturan yang

berlaku sudah jelas melarang anak dibawah 17 tahun untuk mendapatkan surat izin mengemudi, hal ini dilatarbelakangi oleh faktor psikologis maupun biologis dari anak dibawah umur itu sendiri, contohnya saja terkait pubertas maupun pertumbuhan fisik yang belum sempurna.

Ditambah beragamnya pola asuh dan kondisi orang tua yang berbeda-beda, yang menyebabkan sulitnya untuk mengendalikan jumlah pengendara kendaraan roda dua dibawah umur.

Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman tidak dapat dipungkiri bahwa akan sangat sulit untuk menghindari beberapa faktor penyebab maraknya pengendara motor dibawah umur, seperti yang telah disebutkan diatas. Namun tentu ada beberapa hal yang tetap dapat dilakukan berbagai pihak secara kolaboratif, dirangkum sebagai berikut:

a. Sekolah:

Melakukan pengawasan lebih dan menerapkan hukuman yang sesuai bagi siswa yang membawa kendaraan bermotor. Apabila memungkinkan menerapkan sistem bus/kendaraan antar jemput.

b. Pemerintah:

- 1) Meningkatkan pengawasan di jalan raya, terutama daerah-daerah yang ramai dilalui para siswa. Menerapkan hukuman yang sesuai bagi para siswa yang tertangkap berkendara di jalan raya.
- 2) Meningkatkan layanan transportasi umum khususnya bagi siswa.

c. Orang Tua:

- 1) Menyadari bahwa orang tua harus memberikan perhatian lebih khususnya ketika anak sudah memasuki fase pubertas.
- 2) Mengupayakan agar selalu bisa mengantarkan anak ke sekolah.
- 3) Mengajarkan anak untuk menggunakan transportasi umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar Pangestu, Agus Wahyu Widodo, & Bayu Rahayudi. (2018). Prediksi Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menggunakan Metode Average - Based Fuzzy Time Series Models. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(9), 2924.
- I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Nyoman Subamiya. (2021). TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 338.
- Imas Sholihah. (n.d.). MENYOROTI MARAKNYA PENGENDARA MOTOR DIBAWAH UMUR. *Jurnal Rechts Vinding*.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.